



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan pajak daerah merupakan andalan pendapatan asli daerah sehingga pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan perkembangan sistem perpajakan nasional dan dinamika wajib pajak yang menuntut pelayanan yang profesional;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

B A B III K E D U D U K A N , F U N G S I D A N T U G A S

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang pelayanan pajak daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi tersebut dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang pajak daerah;
- c. melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangan;
- d. melaksanakan ketatausahaan Kantor.

B A B IV S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Penagihan dan Keberatan;
 4. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

B A B V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang penyelenggaraan pelayanan pajak daerah tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 179 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO